



KEBIJAKAN PENGUNAAN DAN PEMANFAATAN BARANG / PERANGKAT DIGITAL

SMP NEGERI 3 SEKADAU HILIR



A. PENGANTAR

Kebijakan ini dibuat untuk memastikan penggunaan dan pemanfaatan barang/perangkat digital di lingkungan SMP Negeri 3 Sekadau Hilir secara aman, bertanggung jawab, efektif, dan mendukung proses pembelajaran serta administrasi sekolah.

B. TUJUAN

- ✓ Mengoptimalkan pemanfaatan perangkat digital untuk mendukung pembelajaran, administrasi, dan komunikasi.
- ✓ Menjaga keamanan data dan aset digital sekolah.
- ✓ Meningkatkan literasi digital seluruh warga sekolah.
- ✓ Mencegah penyalahgunaan perangkat digital.

C. TIM PENGELOLA DAN STRUKTUR

NO	JABATAN / PERAN	NAMA	TUGAS UTAMA
1	Penanggung Jawab (Kepala Sekolah)	Kepala Sekolah	- Bertanggung jawab penuh atas kebijakan dan pelaksanaannya. - Memberikan arahan strategis dan pengawasan umum. - Menyetujui program, anggaran, dan evaluasi.
2	Ketua	Yudie Harisandi	- Memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan pengelolaan perangkat digital. - Menyusun rencana kerja dan memastikan pelaksanaannya. - Melaporkan kegiatan kepada Penanggung Jawab.
3	Anggota	Dorisno Yoggi Prananda Natalia	- Mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan perangkat digital. - Melaksanakan tugas sesuai bidang masing-masing. - Memberikan masukan dan evaluasi kegiatan.
4	Tim Pengelola	Novi Yanti Siti Nurbayanti	- Mengelola administrasi perangkat digital (inventaris, peminjaman, pengembalian). - Mengelola data, akun, dan konten digital sekolah. - Membuat laporan penggunaan dan kondisi perangkat.
5	Teknisi	Yoggi Prananda	- Melakukan instalasi, konfigurasi, dan pemeliharaan perangkat. - Menangani gangguan teknis dan perbaikan. - Memberikan dukungan teknis kepada pengguna.
6	Sapras	Tusiran Yugina Mina	- Mengelola sarana dan prasarana penunjang perangkat digital. - Memastikan ketersediaan dan kelayakan fasilitas. - Berkoordinasi terkait pengadaan dan perawatan sarpras.

D. KETENTUAN PENGGUNAAN

- Perangkat digital digunakan untuk kepentingan pembelajaran, administrasi, dan kegiatan sekolah.
- Dilarang mengakses konten yang tidak sesuai dengan nilai-nilai pendidikan dan norma yang berlaku.
- Pengguna wajib menjaga kerahasiaan akun dan data sekolah.
- Dilarang menginstal aplikasi atau software tanpa izin.
- Setiap kerusakan atau kehilangan perangkat harus dilaporkan segera ke tim pengelola.
- Penggunaan internet harus bijak, produktif, dan bertanggung jawab.

F. EVALUASI

- Evaluasi dilakukan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 semester untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif dan sesuai kebutuhan sekolah.

E. PEMANFAATAN

- Mendukung pembelajaran berbasis digital (e-learning, multimedia, dan sumber belajar daring).
- Membantu administrasi sekolah (absensi, raport digital, surat-menyurat elektronik, dll).
- Memperkuat komunikasi sekolah (website, media sosial, grup resmi, dll).
- Mendukung inovasi, kreativitas, dan literasi digital warga sekolah.

G. PENUTUP

- Kebijakan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali sesuai perkembangan teknologi dan kebutuhan sekolah.

Ditetapkan di : Sekadau Hilir
Tanggal : 20 Agustus 2026
Kepala SMP Negeri 3 Sekadau Hilir

NIP. _____



Mengetahui,
Pengawas Pembina